



PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRON Bin M. ROZALI**;
Tempat lahir : Banjar Manis;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung
Kab. Tanggamus;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d 07 Februari 2012;
⇒ Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d 18 Maret 2012;
2. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d 11 April 2012.
⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Keua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 April 2012 No. Reg. Perk : PDM –II- 06 / KGUNG.2/04/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI**, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Handphone yang berisikan pasangan Nomor togel dengan rincian : 1 (satu) buah handphone merk Sun Berry arna putih silver milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Asia Phone warna merah Silver model AF 305i dengan IMEI : 358064081048740 mili saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah pena jenis stabile warna putih pink dengan tinta warna pink;
 - Uang kertas Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian , 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

(Dipergunakan dalam perkara atas nama BUKHARI Bin NASIR;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI** hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan januari 2012 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

Bermula adanya permainan judi togel yang permainan judi togel tersebut dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana dalam permainan judi togel tersebut bagi pemain yang berminat maka pemain tersebut menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang akan diputar oleh bandar pada sore harinya dan angka main yang dikeluarkan oleh Bandar hanya 4 (empat) angka, oleh karenanya pemain yang berminat dapat memasang nomor togel untuk pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan uang yang dipertaruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang dibeli melalui Bandar yang membuka melalui Bandar yang membuka nomor togel tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wib setelah nomor togel di putar dan sejumlah 4 (empat) angka nomor togel dikeluarkan dan pada saat nomor pasangan pemain baik itu pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka tepat sesuai dengan nomor togel yang diputar oleh Bandar, maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang menjadi taruhannya seperti untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat nomor togel yang dipasang kepada Bandar tidak keluar sesuai dengan nomor togel yang dipasang maka uang taruhan pemain tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa dengan adanya permainan judi togel tersebut maka Terdakwa Terdakwa SAHRON Bin M ROJALI selama 1 (satu) bulan sudah menjual nomor togel sebagai pencaharian dengan keuntungan sebesar 25% atau sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa menerima keuntungan tersebut dari Bandar bernama GUNAWAN Bin HASAN DEYONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah Terdakwa mengirimkan nomor togel para pasang ke Handphone saudara GUNAWAN Bin HASAN DEYONG berikut sudah menyetorkan uang taruhan dari para pasang lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dari mulai pagi hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting, terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang meminta untuk membeli nomor togel dan pada saat itu Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel dari saudara PULUNG (Dpo) dan saudara JON (Dpo) yang pembeliannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik Terdakwa Merk Sun Berry hitam Silver, dimana untuk nomor togel yang diterima melalui pesan singkat (SMS) yaitu :

- Saudara Pulung dengan Nomor Handphone 08537787223, nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa antara lain pasangan nomor togel 2 (dua) angka 85X15, 25X5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38X5, 42X5, 47X10, 14X10, 49X5, 41X5, 18X30, 54X10, 78X10, 06X5, 30X5, 66X5, 90X5, 57X5, 80X5, 88X5, 59X5, dan pasangan 3 (tiga) angka 885X15, 525X3, 214X3, 947X3, 283X3, 238X3, 945X3, 118X3, 742X3, 635X3, 918X3, 355X3, 715X3, 414X3, 141X3, 543X3, 943X3 dan pasangan 4 (empat) angka 7885X3, 0525X2, 5214X2, 5947X2, 1238X2, 1945X3, 0118X2, 5788X5, 8635X2, 0414X3, 1141X2, 5918X2;

- Saudara JON (Dpo) dengan Nomor Handphone 082183269848 nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa antara lain nomor togel untuk 2 (dua) angka 67X50, 60X10, 50X5, 51X5, 69X12, 96X5;

Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 13.30 Wib ada salah seorang emasang nomor togel yang datang kerumah Terdakwa yaitu saksi BUKHARI bin NASIR (Penuntutan dilakukan sedara terpisah) yang telah memasang nomor togel 50 X 15, 05 X 5, dan 750 X 4 berikut uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan kepada Terdakwa lalu pasangan nomor togel tersebut dicetak didalam handphone (HP) miloik Terdakwa, akan tetapi kare apermainan judi togel tersebut dilarang oleh pihak berwenang dan Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka pada saat itu petugas Kepolisian dari Sektor Talang Padang yaitu saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin MUCHTAR, saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO dan saksi DWI ARYANTO Bin TUKIYO berhasil menangkap Terdakwa dan saksi BUKHARI Bin NASIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi togel serta Petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan / bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone Merk Sun Berry Silver hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersbeut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI** hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan januari 2012 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lamin yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula adanya permainan judi togel yang permainan judi togel tersebut dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana dalam permainan judi togel tersebut bagi pemain yang berminat maka pemain tersebut menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang akan diputar oleh bandar pada sore harinya dan angka main yang dikeluarkan oleh Bandar hanya 4 (empat) angka, oleh karenanya pemain yang berminat dapat memasang nomor togel untuk pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan uang yang dipertaruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang dibeli melalui Bandar yang membuka melalui Bandar yang membuka nomor togel tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wib setelah nomor togel di putar dan sejumlah 4 (empat) angka nomor togel dikeluarkan dan pada saat nomor pasangan pemain baik itu pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka tepat sesuai dengan nomor togel yang diputar oleh Bandar, maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang menjadi taruhannya seperti untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat nomor togel yang dipasang kepada Bandar tidak keluar sesuai dengan nomor togel yang dipasang maka uang taruhan pemain tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa dengan adanya permainan judi togel tersebut maka Terdakwa Terdakwa SAHRON Bin M ROJALI selama 1 (satu) bulan sudah menjual nomor togel sebagai pencaharian dengan keuntungan sebesar 25% atau sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari uang pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa menerima keuntungan tersebut dari Bandar bernama GUNAWAN Bin HASAN DEYONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah Terdakwa mengirimkan nomor togel para pasang ke Handphone saudara GUNAWAN Bin HASAN DEYONG berikut sudah menyetorkan uang taruhan dari para pasang lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dari mulai pagi hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting, terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang meminta untuk membeli nomor togel dan pada saat itu Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel dari saudara PULUNG (Dpo) dan saudara JON (Dpo) yang pembeliannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik Terdakwa Merk Sun Berry hitam Silver, dimana untuk nomor togel yang diterima melalui pesan singkat (SMS) yaitu :

- Saudara Pulung dengan Nomor Handphone 08537787223, nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa antara lain pasang nomor togel 2 (dua) angka 85X15, 25X5, 38X5, 42X5, 47X10, 14X10, 49X5, 41X5, 18X30, 54X10, 78X10, 06X5, 30X5, 66X5, 90X5, 57X5, 80X5, 88X5, 59X5, dan pasang 3 (tiga) angka 885X15, 525X3, 214X3, 947X3, 283X3, 238X3, 945X3, 118X3, 742X3, 635X3, 918X3, 355X3, 715X3, 414X3, 141X3, 543X3, 943X3 dan pasang 4 (empat) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7885X3, 0525X2, 5214X2, 5947X2, 1238X2, 1945X3, 0118X2, 5788X5, 8635X2, 0414X3, 1141X2, 5918X2;

- Saudara JON (Dpo) dengan Nomor Handphone 082183269848 nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa antara lain nomor togel untuk 2 (dua) angka 67X50, 60X10, 50X5, 51X5, 69X12, 96X5;

Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 13.30 Wib ada salah seorang emasang nomor togel yang datang kerumah Terdakwa yaitu saksi BUKHARI bin NASIR (Penuntutan dilakukan sedara terpisah) yang telah memasang nomor togel 50 X 15, 05 X 5, dan 750 X 4 berikut uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan kepada Terdakwa lalu pasangan nomor togel tersebut dicetak didalam handphone (HP) miloik Terdakwa, akan tetapi karen a permainan judi togel tersebut dilarang oleh pihak berwenang dan Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka pada saat itu petugas Kepolisian dari Sektor Talang Padang yaitu saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin MUCHTAR, saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO dan saksi DWI ARYANTO Bin TUKIYO berhasil menangkap Terdakwa dan saksi BUKHARI Bin NASIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi togel serta Petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan / bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone Merk Sun Berry Silver hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;**

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI** hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan januari 2012 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lamin yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303.* Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

Bermula adanya permainan judi togel yang permainan judi togel tersebut dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana dalam permainan judi togel tersebut bagi pemain yang berminat maka pemain tersebut menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang akan diputar oleh bandar pada sore harinya dan angka main yng dikeluarkan oleh Bandar hanya 4 (empat) angka, oleh karenanya pemain yang berminat dapat memasang nomor togel untuk pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan uang yang dipertaruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang dibeli melalui Bandar yang membuka melalui Bandar yang membuka nomor togel tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib setelah nomor togel di putar dan sejumlah 4 (empat) angka nomor togel dikeluarkan dan pada saat nomor pasangan pemain baik itu pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka tepat sesuai dengan nomor togel yang diputar oleh Bandar, maka pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang menjadi taruhannya seperti untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat nomor togel yang dipasang kepada Bandar tidak keluar sesuai dengan nomor togel yang dipasang maka uang taruhan pemain tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa dengan adanya permainan judi togel tersebut maka Terdakwa Terdakwa SAHRON Bin M ROJALI selama 1 (satu) bulan sudah menjual nomor togel sebagai pencaharian dengan keuntungan sebesar 25% atau sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa menerima keuntungan tersebut dari Bandar bernama GUNAWAN Bin HASAN DEYONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah Terdakwa mengirimkan nomor togel para pasang ke Handphone saudara GUNAWAN Bin HASAN DEYONG berikut sudah menyetorkan uang taruhan dari para pasang lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dari mulai pagi hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting, Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang meminta untuk membeli nomor togel dan pada saat itu Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel dari saudara PULUNG (Dpo) dan saudara JON (Dpo) yang pembeliannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik Terdakwa Merk Sun Berry hitam Silver, dimana untuk nomor togel yang diterima melalui pesan singkat (SMS) yaitu :

- Saudara Pulung dengan Nomor Handphone 08537787223, nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa antara lain pasangan nomor togel 2 (dua) angka 85X15, 25X5, 38X5, 42X5, 47X10, 14X10, 49X5, 41X5, 18X30, 54X10, 78X10, 06X5, 30X5, 66X5, 90X5, 57X5, 80X5, 88X5, 59X5, dan pasangan 3 (tiga) angka 885X15, 525X3, 214X3, 947X3, 283X3, 238X3, 945X3, 118X3, 742X3, 635X3, 918X3, 355X3, 715X3, 414X3, 141X3, 543X3, 943X3 dan pasangan 4 (empat) angka 7885X3, 0525X2, 5214X2, 5947X2, 1238X2, 1945X3, 0118X2, 5788X5, 8635X2, 0414X3, 1141X2, 5918X2;
- Saudara JON (Dpo) dengan Nomor Handphone 082183269848 nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa antara lain nomor togel untuk 2 (dua) angka 67X50, 60X10, 50X5, 51X5, 69X12, 96X5;

Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 13.30 Wib ada salah seorang pasang nomor togel yang datang ke rumah Terdakwa yaitu saksi BUKHARI bin NASIR (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sedara terpisah) yang telah memasang nomor togel 50 X 15, 05 X 5, dan 750 X 4 berikut uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan kepada Terdakwa lalu pasangan nomor togel tersebut dicetak didalam handphone (HP) milik Terdakwa, akan tetapi karena permainan judi togel tersebut dilarang oleh pihak berwenang dan Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka pada saat itu petugas Kepolisian dari Sektor Talang Padang yaitu saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin MUCHTAR, saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO dan saksi DWI ARYANTO Bin TUKIYO berhasil menangkap Terdakwa dan saksi BUKHARI Bin NASIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi togel serta Petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan / bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone Merk Sun Berry Silver hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 13.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis Togel di rumahnya di Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari kanit Reskrim Polsek Talang Padang melalui via Telephone yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis togel;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan saksi mendapatkan terdakwa SYAHRON Bin M. ROZALI dan saksi BUKHORI Bin NASIR sedang memegang secarik kertas berisi catatan nomor togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handohone Merk Sun Berry silver hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. Saksi BUKHARI Bin NASIR.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 13.30 wib saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Talang Padang karena saksi telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi telah memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor pasangan 50 X 15, 05 X 5, dan 750 X 4 berikut uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis togel di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 13.30 wib telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi telah menerima titipan / setoran pasangan nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa selain menerima titipan / setoran nomor togel dari Terdakwa saksi juga menerima pasangan Terdakwa sendiri berupa colok angka bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi Bandar atau membuka sendiri perjudian jenis togel;
- Bahwa apabila uang Terdakwa tidak dapat membayar uang taruhan pemenang, saksi membantu membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari saksi per pasangan nomor togelnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin MUKHTAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 13.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis Togel di rumahnya di Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari kanit Reskrim Polsek Talang Padang melalui via Telephone yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis togel;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan saksi mendapatkan terdakwa SYAHRON Bin M. ROZALI dan saksi BUKHORI Bin NASIR sedang memegang secarik kertas berisi catatan nomor togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Sun Berry silver hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SYAHRON Bin M ROZALI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Talang Padang karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar ;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG dalam hal permainan judi jenis togel sebagai pengepul pasangan nomor togel yang selanjutnya diserahkan kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bantuan dari saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG apabila uang yang dimiliki Terdakwa tidak cukup membayar uang taruhan pemasangan;
- Bahwa benar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Hand Phone Sun Berry yang disita oleh Polisi adalah uang taruhan nomor togel dan Hand Phone sebagai alat untuk menerima pasangan nomor togel dari pemasang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Handphone yang berisikan pasangan Nomor togel dengan rincian : 1 (satu) buah handphone merk Sun Berry arna putih silver milik Terdakwa, 1 (satu)



buah Handphone merk Asia Phone warna merah Silver model AF 305i dengan IMEI :
358064081048740 mili saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah pena jenis stabile warna putih pink dengan tinta warna pink;
- Uang kertas Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian , 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Talang Padang karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG dalam hal permainan judi jenis togel sebagai pengepul pasangan nomor togel yang selanjutnya diserahkan kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bantuan dari saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG apabila uang yang dimiliki Terdakwa tidak cukup membayar uang taruhan pemasangan;
- Bahwa benar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 40.0000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Hand Phone Sun Berry yang disita oleh Polisi adalah uang taruhan nomor togel dan Hand Phone sebagai alat untuk menerima pasangan nomor togel dari pemasang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Subsidiaritas** :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Lebih Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pncahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **SYAHRON Bin M. ROZALI**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pncahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau letangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa hanya menerima sementara pasangan nomo togel dari pemasang yang selanjutnya pasangan nomor togel yang sudah diterima oleh terdakwa akan diserahkan kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 terdakwa sudah menyetorkan pasangan nomor togel kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYING. Serta apabila ada nomor togel yang dipasang oleh pemasang keluar maka terdakwa yang membayar uang taruhan pemasang tetapi apabila uang yang ada pada terdakwa tidak mencukupi maka saksi GUNAWAN Bion HASAN DEYONG lah yang akan membayar uang taruhan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa bermain judi togel adalah tidak memiliki ijin atau dengan kata lain perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan bukan karena sebagai mata pencaharian Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel akan tetapi hasil dari permainan judi tersebut oleh para Terdakwa tidak dijadikan sumber mata pencaharian karena terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan permainan bermain judi togel bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan be rjudi keapda umum, atau dengan sengaja turt campur dalam perusahaan perjudian itu dengan tidak peduli apakah mnggunakan kesempatan adanya sesutau atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan pula telah terpenuhi dalam pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” Dakwaan Primair kedalam Dakwaan Subsidiar dan telah terpenuhi pula dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan be rjudi kepada umum, atau dengan sengaja turt campur dalam perusahaan perjudian itu dengan tidak peduli apakah mnggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau letangkalan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa hanya menerima sementara pasangan nomo togel dari pemasang yang selanjutnya pasangan nomor togel yang sudah diterima oleh terdakwa akan diserahkan kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 terdakwa sudah menyetorkan pasangan nomor togel kepada saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYING. Serta apabila ada nomor togel yang dipasang oleh pemasang keluar maka terdakwa yang membayar uang taruhan pemasang tetapi apabila uang yang ada pada terdakwa tidak mencukupi maka saksi GUNAWAN Bion HASAN DEYONG lah yang akan membayar uang taruhan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan be rjudi kepada umum, atau dengan sengaja turt campur dalam perusahaan perjudian itu dengan tidak peduli apakah mnggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Dipenuhinya Suatu Tata Cara“** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilarang pemerintah dan Undang - Undang;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, merasa menyesal dan berlaku sopan;
- Terdakwa masih dalam keadaan sakit dan masih dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRON BIN M. ROZALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;--

3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRON BIN M. ROZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Dipenuhinya Suatu Tata Cara**";

4. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan;**

5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Hand Phone yang berisikan pasangan nomor togel dengan rincian : 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sun Berry warna putih silver milik Terdakwa, 1(satu) buah Hand Phone Merk Asia Phone warna merah silver model AF 305i dengan IMEI : 358064081048740 milik saksi GUNAWAN Bin HASAN DEYONG; -----
- 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;



- 1(satu) carik kertas yang bertuliskan rekapan pasangan nomor togel;

- 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel yang sudah keluar; -----
- 1(satu) buah pena jenis stabile warna putih pink dengan tinta warna pink; -----
- Uang kertas Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian : 8 (delapan) uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BUKHARI Bin NASIR);

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini : **Selasa**, tanggal **17 April 2012**, oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh: **HIDAYAT SUNARYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ROBBY ALAMSYAH, SH.**

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,



HIDAYAT SUNARYA, SH.